

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Oleh:

Muhammad Arya Ramadhan¹

Jadug Imam Anggoro²

Martin Susanto³

Universitas Pakuan

Alamat: JL. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat (16129).

Korespondensi Penulis: maryaramadhan02@gmail.com

Abstract. *This article discusses the management of state finances and the critical role of banking in the economy. State financial management must be conducted professionally, transparently, and responsibly, following the provisions set out in the 1945 Constitution and the Indonesian Financial Law of 2003. Initially focusing on core functions such as holding and lending, banking has evolved to offer various additional services, including e-banking, credit and debit cards, money transfers, bill payment services, investment management, and insurance. These innovations facilitate easier access to financial services for the public. The amendments to Law No. 10 of 1998 and Banking Law No. 7 of 1992 stipulate that banks must collect public funds and channel them in the form of credit to improve the living standards of the community. The role of banks in protecting deposits, mediating funds, and supporting investments is crucial for economic development. Banks also play a role in the effective mobilization and allocation of capital. However, challenges such as fraud and money laundering can negatively impact economic stability and public trust. Therefore, banks need to enhance their security systems and regulatory compliance. Overall, banking services not only meet the basic*

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

needs of the community but also drive sustainable economic development through innovation and adaptation to changing business and technological environments.

Keywords: *Management, Economy, Banks, Development.*

Abstrak. Artikel ini membahas pengelolaan keuangan negara dan peran penting perbankan dalam perekonomian. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia Tahun 2003. Perbankan, yang awalnya berfokus pada fungsi inti seperti penyimpanan dan pemberian pinjaman, telah berkembang dengan berbagai layanan tambahan termasuk e-banking, kartu kredit dan debit, transfer uang, layanan pembayaran tagihan, manajemen investasi, dan asuransi. Inovasi ini mempermudah akses layanan keuangan masyarakat. Perubahan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa bank wajib menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran bank dalam melindungi simpanan, memediasi dana, dan mendukung investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Bank juga berperan dalam mobilisasi dan alokasi modal yang efektif. Namun, tantangan seperti penipuan dan pencucian uang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan sistem keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Secara keseluruhan, layanan perbankan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Ekonomi, Bank, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemerintah wajib menyusun anggaran nasional tahunan yang dibahas bersama dengan pendapat dewan perwakilan daerah dan kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pedoman Administratif Bidang Keuangan Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan publik berlaku sebagaimana diatur dalam Komentar 17 Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia Tahun 2003.

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketika bank pertama kali berkembang, mereka fokus pada fungsi inti seperti holding dan lending. Namun karena perkembangan teknologi dan rumitnya kebutuhan keuangan masyarakat, perbankan mengembangkan berbagai layanan tambahan. Layanan tersebut meliputi perbankan elektronik (e-banking), kartu kredit dan debit, transfer uang, layanan pembayaran tagihan, manajemen investasi, dan asuransi. Inovasi-inovasi ini semakin memudahkan dan efisien masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Perubahan UU No.10 Tahun 1998 dan UU Perbankan No.7 Tahun 1992. Pasal 1(2) menyatakan bahwa bank wajib menghimpun dana masyarakat dalam fungsinya sebagai bank tabungan, lembaga perkreditan, dan perantara keuangan.

sebagai perantara. Perlu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Peran bank adalah melindungi simpanan masyarakat dan memediasi serta mengelola dana masyarakat sehingga industri yang lebih produktif dapat mencapai pembangunan ekonomi. Bank sebagai kolektor melakukan berbagai aktivitas atau jasa keuangan seperti: Pinjaman, distribusi uang tunai, pelacakan dan penyimpanan aset. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menambah jumlah perusahaan yang menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat. Jasa perbankan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian dan kegiatan keuangan suatu negara. Sejak didirikan, bank telah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan individu dan bisnis.

Selain berperan sebagai tempat menyimpan uang, bank menawarkan beragam produk dan layanan yang memfasilitasi transaksi keuangan, mendukung investasi, dan membantu mengurangi risiko keuangan. Layanan perbankan juga mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan swasta untuk melakukan investasi yang meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, bank juga berperan dalam mobilisasi dan alokasi modal yang efektif, membantu menyalurkan dana dari unit-unit surplus yang membutuhkan dana untuk berbagai kegiatan ekonomi. Namun perkembangan layanan perbankan bukannya tanpa tantangan dan risiko. Penyalahgunaan layanan perbankan,

ANALISIS PENYALAHGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

seperti penipuan dan pencucian uang, dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Selain kerugian ekonomi yang diderita individu dan dunia usaha, penyalahgunaan layanan perbankan juga mempunyai dampak negatif yang luas terhadap stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Publikasi penipuan dapat merusak reputasi lembaga perbankan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya mempengaruhi stabilitas pasar keuangan.

Oleh karena itu, bank harus terus meningkatkan sistem keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Pengawasan terhadap lembaga keuangan juga penting untuk memastikan operasional perbankan mematuhi ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, layanan perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian modern. Hal ini tidak hanya menyediakan layanan dasar yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, bank dapat lebih meningkatkan nilai yang diberikan kepada nasabahnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang diberikan, metode penelitian yang cocok adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan, peran perbankan, inovasi layanan, serta tantangan dan risiko yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, perspektif, dan dinamika yang kompleks terkait dengan topik yang dibahas dalam latar belakang. Topik seperti transparansi, profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara, serta dampak inovasi perbankan seringkali tidak dapat diukur secara kuantitatif. Data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan lebih efektif untuk mengeksplorasi aspek-aspek ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Jenis Jasa-Jasa Perbankan

Pengertian Jasa-Jasa Perbankan

Layanan bank mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran dana. Semakin lengkap layanan yang diberikan, semakin baik, karena ini akan menarik lebih banyak nasabah. Nasabah merasa nyaman ketika dapat melakukan semua kegiatan keuangan mereka di satu bank saja. Bank menyediakan layanan ini tidak hanya untuk menarik nasabah tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang dikenal sebagai *fee based income*.

Layanan perbankan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mendukung pengumpulan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat. Semakin lengkap layanan yang ditawarkan oleh bank, semakin baik, terutama jika pelayanannya memuaskan, karena nasabah akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk bertransaksi dengan bank tersebut. Bank juga mendapatkan keuntungan dari penyediaan layanan-layanan ini.

Layanan perbankan mencakup semua kegiatan transaksi dan finansial yang dikelola oleh bank, baik untuk nasabah individu atau badan usaha, maupun untuk kepentingan internal bank dalam perputaran keuangan. Sebagai lembaga bisnis, bank menawarkan berbagai layanan perbankan. Berdasarkan ruang lingkup operasionalnya, layanan perbankan meliputi jasa penyimpanan atau penghimpunan dana, jasa penyaluran dana atau pembiayaan, jasa transaksi keuangan dan pengiriman dana, serta jasa pembayaran.

Jenis-Jenis Perbankan

1. Kliring

Kliring adalah metode perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari bank peserta, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Kliring juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank, baik atas nama bank maupun nasabah, dengan hasil perhitungan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Pelaksanaan kliring lokal secara manual terdiri dari dua tahap, yaitu Kliring Penyerahan (Kliring 1) dan Kliring Pengembalian (Kliring 2), yang merupakan satu siklus kliring yang utuh.

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Setiap peserta harus mengikuti kedua tahap tersebut sampai kliring dinyatakan selesai.

Tujuan dilaksanakan Kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral;
- Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman dan efisien.

Proses penyelesaian warkat-warkat Kliring di Lembaga Kliring (dilihat dari sisi Bank):

- Kliring Keluar, membawa warkat kliring ke lembaga kliring (Nota debet/kredit keluar);
- Kliring Masuk, menerima warkat kliring dari lembaga kliring (Nota debet/kredit masuk);
- Pengembalian Kliring, pengembalian warkat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2. Transfer

Pengiriman uang melalui bank, baik di dalam maupun di luar negeri, dikenal sebagai transfer. Sarana yang digunakan oleh jasa transfer ini tergantung pada keinginan pelanggan; kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman akan dipengaruhi olehnya. Pihak-pihak berikut terlibat dalam pelaksanaan transaksi transfer: Pengirim dana sebagai pihak yang menggunakan layanan bank; Pengirim dana dapat menjadi nasabah bank pelaksana transfer atau pihak lain; Bank pelaksana transfer keluar, juga dikenal sebagai drawer bank, bertindak sebagai pihak yang menerima dana dan menerima amanat dari pengirim untuk melakukan transfer kepada pihak yang ditunjuk pengirim; Bank yang menerima transfer masuk, juga dikenal sebagai drawee bank, adalah bank tertarik yang akan meneruskan dana kepada pihak yang ditunjuk adalah pihak yang berhak atas dana transfer yang diberikan oleh pengirim. Pencatatan transaksi transfer meliputi pencatatan transaksi transfer keluar dan masuk. Pencatatan transaksi transfer keluar adalah perintah dari suatu bank di suatu kota pada cabang di kota lain untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berhak menerima

dana transfer; Pencatatan transaksi transfer masuk adalah perintah dari suatu bank di suatu kota pada cabang di kota lain untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berhak menerima dana transfer.

3. Inkaso (*Collection*)

Bank dapat menggunakan jasa penagihan untuk mengumpulkan uang dari individu atau kelompok yang berlokasi di kota lain atas permintaan pihak ketiga. Jasa tersebut diberikan untuk membayar tagihan-tagihan pokok, seperti surat-surat atau jaminan, yang tidak dapat dibayar karena debitur berada di luar pemukiman atau kota. Akibatnya penagihan utang hanya terjadi antar bank yang berlokasi di kota yang berbeda atau antar cabang bank yang berlokasi di kota yang berbeda. Saat mencatat transaksi masuk, uang yang diterima oleh cabang atau bank dari cabang lain atau bank dari bank yang sama dicatat, yang kemudian dikirim ke penerima atau penerima akhir. Penagihan yang keluar dapat diterima oleh banyak pihak: Bank yang memprakarsai penagihan bertindak untuk kepentingan nasabah dan pihak lain. Proses awal penagihan utang adalah sebagai berikut: manajer memberikan otorisasi dan dokumen penagihan utang kepada perusahaan penagih utang; penagih utang meneruskan surat perintah itu ke cabang bank itu sendiri di kota tempat penagihan; dan cabang penagihan menerima pendapatan penagihan dan mentransfer atau membayar pendapatan penagihan kepada entitas yang menerbitkan perintah. Penerimaan masuk: Faktur pelanggan dari cabang bank atau dokumen yang diterbitkan oleh bank lain disebut rekening masuk. Anda dapat mendaftarkan rekening dari cabang bank Anda di kota lain. Dalam hal ini, bank penagihan adalah bank yang menerima faktur dan menagihnya, yaitu. mengambil sejumlah uang dari rekening pelanggan. apabila pihak yang mengumpulkan (terkait) adalah nasabah itu sendiri; apabila yang berkepentingan adalah nasabah bank lain, bank pelaksana mengirimkan faktur ke bank tempat rekening diambil berdasarkan pernyataan; dan memberikan informasi hasil pengumpulan kepada kantor cabang pemrakarsa..

4. *Safe Deposit Box* atau Kotak Pengamanan Simpanan

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Safe deposit box, juga dikenal sebagai "safe deposit box", adalah layanan yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah menyimpan barang berharga di dalam kotak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Petugas bank tidak boleh memeriksa barang yang ada di dalam kotak ini tanpa izin penyewa. Setiap kotak berisi dua kunci; penyewa mempunyai kunci pertama dan bank mempunyai kunci kedua. Dengan menggunakan kedua kunci secara bersamaan, kotak itu dapat dibuka. Bank menggunakan layanan ini untuk meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat dan mendapatkan lebih banyak uang melalui pembayaran sewa dan uang jaminan yang diperlukan dari penyewa. Jaminan keamanan dan kerahasiaan barang-barang berharga yang disimpan di brankas untuk kepentingan penyewa. Yang dapat disimpan di brankas adalah sebagai berikut:

- 1) uang, logam mulia dan barang berharga lainnya;
- 2) Surat berharga, sertifikat dan dokumen penting lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan barang dalam brankas yang terkunci adalah sebagai berikut:

- 1) nasabah dilarang memberikan barang terlarang kepada bank (misalnya obat-obatan dan barang mudah rusak atau mudah terbakar);
- 2) Petugas bank wajib membuka segala sesuatu dalam brankas yang tertutup sebelum menyetorkannya.

5. Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban, apabila di kemudian hari pihak yang dijamin tidak dapat memenuhinya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian. Bank garansi merupakan salah satu bentuk layanan bank kepada nasabahnya. Bank mengeluarkan bank garansi dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan suatu transaksi. Pihak-pihak yang terkait dalam bank garansi meliputi pemberi jaminan (bank), nasabah yang dijamin, dan pihak ketiga yang menerima jaminan tersebut. Pihak-pihak yang terkait di dalam bank garansi terdiri atas sebagai berikut:

- Bank penerbit sebagai pihak penjamin;

- Nasabah sebagai pihak yang dijamin atau disebut pihak terjamin;
- Pihak ketiga yang menerima jaminan atau disebut pihak penerima jaminan.

6. *Payment Point* atau Rekening Titipan

Dana pembayaran dari masyarakat yang dikumpulkan untuk keuntungan rekening giro pihak tertentu dikenal sebagai *Payment Point*. Dana ini biasanya berasal dari jasa yang dijual oleh suatu badan atau perusahaan dan dibayar secara berkala melalui bank. Contohnya termasuk pembayaran tagihan listrik ke PLN, tagihan telepon ke PT TELKOM, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kantor Kas Negara, dan dana untuk sumbangan sekolah. Dengan layanan ini, orang dapat membayar berbagai tagihan rutin melalui satu titik pembayaran, yang lebih nyaman dan efisien bagi pelanggan dan penyedia jasa.

7. *Credit Card* atau Kartu Kredit

Kartu Kredit atau *Credit Card* adalah alat pembayaran yang menggantikan uang tunai atau cek. Kartu kredit digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat seperti toko, restoran, hotel, dan tempat lainnya yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu kredit. Kartu kredit juga merupakan bentuk fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan menerbitkan kartu tersebut. Dengan kartu kredit, pemegang kartu dapat melakukan pembayaran kepada berbagai pihak hingga batas jumlah (*pagu/limit*) kredit yang telah ditentukan. Selain itu, kartu kredit sering kali menawarkan berbagai keuntungan tambahan seperti program loyalitas, *cashback*, dan perlindungan pembelian, yang membuatnya semakin menarik bagi konsumen untuk mengelola pengeluaran mereka secara lebih fleksibel dan aman.

Dipandang dari pihak-pihak yang terkait, penggunaan kartu kredit menimbulkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

a. Bagi bank sebagai penerbit kartu kredit:

- Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat promosi untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik simpati masyarakat;
- Dapat meningkatkan kolaborasi bank dengan bisnis yang menjual barang atau jasa;

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

- dan dapat meningkatkan pendapatan bank dari iuran tahunan, bunga, dan komisi.
- b. Bagi bank sebagai penerbit kartu kredit:
 - Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat promosi untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik simpati masyarakat.
- c. Bagi pihak penjual
 - Penjualan dengan kartu kredit tidak mengandung resiko macet karena dijamin oleh bank;
 - Penjualan dengan kartu kredit dianggap lebih aman dari segi keamanan karena uang hasil penjualan secara langsung berada di bank;
 - Pembeli cenderung lebih suka berbelanja dengan kartu kredit, sehingga Anda dapat meningkatkan hasil penjualan Anda dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

8. *Traveler Check* ata *Cek Perjalanan*

Cek Perjalanan, juga dikenal sebagai "Cek Perjalanan", adalah warkat berharga atas nama yang dikeluarkan oleh bank dan memiliki masa berlaku tidak terbatas yang dapat dicairkan kapan saja. Traveler check dalam valuta asing dapat digunakan untuk pembayaran di mana pun di dunia, tetapi traveler check dalam valuta rupiah hanya dapat dicairkan oleh orang yang namanya tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, traveler check dalam rupiah biasanya tidak diterima oleh pedagang kecuali mereka memiliki hubungan baik dengan bank penerbit.

Bank mengeluarkan traveler check untuk orang yang melakukan perjalanan jauh; mereka dapat dicairkan kapan saja dan di mana saja dengan masa berlaku yang tidak terbatas, membuatnya lebih aman untuk dibawa daripada uang tunai dalam jumlah besar.

Keuntungan tambahan adalah bahwa jika traveler check hilang, Anda dapat menggantinya dengan melaporkannya segera kepada bank penerbit. Jika traveler check tidak digunakan secara keseluruhan, sisa cek dapat ditukar kembali dengan uang tunai di bank penerbit.

Dari sudut pandang bank penerbit, traveler check adalah alat promosi dan sumber dana murah. Karena dana tersebut tidak mengandung risiko bunga, yang berarti bank penerbit tidak perlu membayar bunga atas dana tersebut, dana hasil penjualan traveler check memberikan keuntungan bagi bank penerbit. tersebut.

Surat Berharga

Dalam pembahasan ini, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU ini menjadi sumber dana bagi bank, yang berarti bank dapat menjual surat berharga yang dimilikinya kepada Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya jika bank tersebut membutuhkan likuiditas.

9. *Automated Teller Machine (ATM)*

ATM adalah fasilitas yang disediakan oleh bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, terutama nasabah tabungan. ATM disediakan untuk memudahkan nasabah melakukan penarikan tunai. Bagi nasabah yang ingin menarik tabungan melalui ATM, bank menyediakan kartu yang dilengkapi dengan chip untuk menyimpan data identitas dan informasi tabungan nasabah. Bank akan mengenakan biaya untuk kartu tersebut kepada nasabah, dan jumlahnya bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank.

Dari perspektif bank, ATM adalah produk yang memiliki nilai promosi tinggi untuk meningkatkan daya saing di antara bank-bank yang ada saat ini. Bagi nasabah tabungan, keberadaan ATM memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam menarik uang tunai. Nasabah tidak perlu datang langsung ke bank; cukup mengunjungi ATM terdekat yang diterbitkan oleh bank, memasukkan kartu chip dan PIN, serta jumlah uang yang ingin ditarik, dan uang tunai akan dikeluarkan secara otomatis.

Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Jasa-Jasa Perbankan

Bentuk Penyalahgunaan Jasa-Jasa Perbankan

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

1. *Cybercrime Banking*

- ***Card Skimming***

Card skimming adalah Tindakan menyalin, membaca, atau menyimpan data secara diam-diam di ATM atau kartu debit untuk mendapatkan informasi pribadi dikenal sebagai "skimming kartu". Jika Anda memiliki kartu ATM, Anda akan selalu menemukan garis hitam lebar di bagian belakang kartu. Ini disebut strip. Seluruh data penting di kartu ATM Anda, termasuk nomor kartu, masa berlaku, dan nama pelanggan, tersimpan di garis hitam lebar ini. Saat menggunakan kartu debit atau kredit untuk melakukan pembelian, informasi pada strip magnetik dapat disalin dengan memasukkan pembaca kartu, juga dikenal sebagai skimmer kartu, ke dalam slot kartu ATM, mesin debit, atau bahkan Pengambilan Data Elektronik. (EDC) perangkat.. Selain metode ini, penjahat dapat mencoba mendapatkan PIN untuk kartu ATM atau debit dengan memasang kamera kecil di area rahasia ATM atau dengan mengintip dan memperhatikan tombol yang ditekan selama transaksi di perangkat. Jika penjahat memiliki salinan PIN kartu ATM/debit Anda dan informasi data pribadi Anda dari strip magnetik, mereka akan menggunakan informasi yang dicuri untuk membuat kartu palsu dan menggunakan PIN yang dicuri untuk melakukan transaksi. Jangan membagikan konten pribadi di media sosial, seperti ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat atas kelahiran seseorang, dan acara penting lainnya. karena pelaku kejahatan dapat melakukan pelacakan kemungkinan kode PIN kartu ATM/debit kamu berdasarkan tanggal-tanggal spesial tersebut.

- ***Phising***

Berbeda dengan *card skimming* yang menggunakan kartu ATM/debit sebagai saluran untuk melakukan tindakan kejahatan, pelaku *phishing* justru memanfaatkan platform perbankan online untuk mengambil informasi kartu kredit. Phishing adalah praktik meminta (membujuk) pengguna komputer untuk membocorkan informasi pribadi dengan mengirimkan pesan palsu dan mendesak melalui email, situs web, atau korespondensi elektronik lainnya. Oleh karena itu, pengguna sering kali tertipu untuk memberikan informasi

pribadi yang sensitif, termasuk ID pengguna, kata sandi atau PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, dan Nilai Verifikasi Kartu (CVV), atau kode CVV ini, karena pesan tersebut tampak valid dan biasanya diikuti oleh sebuah ancaman. biasanya ditemukan di bagian belakang ATM, kartu debit, atau kartu kredit sebagai tiga nomor berbeda

- **Carding**

Masyarakat dewasa yang suka banget berbelanja online, kejahatan digital juga merambah ke channel *e-commerce*. Salah satu bentuk kejahatannya adalah *carding*. *Carding* adalah suatu aktivitas pembelian *online* yang memanfaatkan informasi kartu kredit atau debit yang diperoleh secara tidak sah. Karena *carding* hanya memerlukan data dari kartu debit atau kredit yang ingin Anda targetkan dan tidak memerlukan kartu fisik, maka tindakan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Biasanya, pencuri mencari dan mencuri informasi dari kartu debit atau kredit melalui kartu yang hilang, pemasaran palsu, pengecer palsu, atau informasi sensitif yang dicatat oleh karyawan di suatu bisnis. Setelah mendapatkan semua informasi pribadi kami, termasuk nomor kartu kami, tanggal kedaluwarsa, masa berlaku, CCV, batas kartu, dan detail lainnya, penjahat akan menggunakannya untuk melakukan pembelian online, dan korbanlah yang menanggung harganya.

2. Kejahatan yang Berbentuk Pemalsuan Kartu

Penipuan kartu kredit dengan menggunakan pola plastik putih sebagai alat operasinya merupakan pelanggaran yang dipertimbangkan. Johannes Ibrahim menjelaskan, penggunaan kartu kredit standar dan data asli adalah cara kerja pola plastik putih. Prosesnya meliputi pencatatan nomor kartu kredit yang terukir pada kartu dan mencetaknya pada kartu plastik sederhana berukuran sama dengan aslinya, tanpa tanda atau merek dagang apa pun. Selain itu, strip magnetik kartu di bagian belakang berisi pengkodean data pemegang kartu valid yang diperoleh dari tempat penjualan. Dengan menggunakan perangkat yang disebut skimmer, pelaku menyadap data klien untuk membuat kartu kredit palsu ini. Basis nasabah bank akan terkena dampak dari meningkatnya kejahatan ini, khususnya jumlah pemegang kartu kredit. Oleh karena itu, secara konsisten memberikan layanan berkualitas tinggi, terutama dalam

ANALISIS PENYALAHGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

menangani kejahatan kartu kredit, merupakan cara terbaik bagi bank untuk mempertahankan nasabahnya, terutama yang memiliki kartu kredit.

3. Fraud

Perbuatan penyimpangan atau kelalaian yang disengaja, yang dilakukan di lingkungan bank dan/atau dengan menggunakan tiga fasilitas bank dengan maksud untuk menyesatkan, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain disebut penipuan. Pelaku perbuatannya dapat memperoleh keuntungan finansial baik langsung maupun tidak langsung, sedangkan pihak bank, nasabah, atau pihak lain mengalami kerugian.

Contoh Kasus Penyalahgunaan Jasa-Jasa Perbankan Berupa *Credit Card*

Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI tersebut didakwa melakukan korupsi saat mengajukan dan menggunakan kartu kredit bank sehingga menimbulkan kerugian melebihi Rp 5 miliar. Otoritas Jasa Keuangan terus mengawasi proses peradilan ini. Otoritas Jasa Keuangan akan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai hukum dan akan menekankan bahwa bank memiliki sistem untuk mengidentifikasi pilihan gaya hidup para stafnya.

Pegawai *Priority Banking Officer* (PBO) BRI berinisial FRW (38) dan suaminya, HS (40), sebelumnya diamankan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada Rabu, 25 Oktober 2023, di Ciputat Timur, Tangsel, Banten. Berdasarkan laman resmi Kejaksaan Banten, antara tahun 2020 hingga 2021, kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana di BRI Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan. Strategi kriminal para terdakwa melibatkan FRW dan HS membuka rekening tabungan dengan identitas palsu nasabah palsu. Tersangka HS mentransfer Rp500 juta untuk mendaftar sebagai nasabah prioritas BRI dan nasabah Kartu Kredit *Infinite* setelah membuka rekening dan mendapatkan nomor rekening bank. Tersangka FRW kemudian menerima kuasa kartu kredit tersebut dan memberikannya kepada HS agar bisa diaktifkan. Selanjutnya, kartu kredit digunakan oleh kedua tersangka. Tidak hanya satu, mereka kemudian membuat puluhan kartu kredit lainnya dengan 41 kartu identitas orang lain tanpa seizin pemiliknya. Aksi melawan aturan ini dilakukan sejak 2020.

Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1

KUHP (KUHP) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP adalah tuntutan yang diajukan Kejaksaan Banten terhadap tersangka akibat perbuatannya.

Agar sistem pengendalian internal dapat dibangun secara efektif, pembinaan harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan dan penerapan taktik anti-fraud. Hal ini antara lain mencakup pilar deteksi dan pencegahan. Dalam hal ini, bank perlu memiliki sistem untuk mengidentifikasi pilihan gaya hidup para stafnya (dikenal sebagai *kenali karyawan Anda*, atau KYE). Selanjutnya, sambil menawarkan fasilitas kartu kredit, perkuat proses verifikasi identitas (e-KTP) dan verifikasi identifikasi pelanggan secara penuh (*Know Your Customer/KYC*).

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Jasa-Jasa Perbankan

1. Tekanan (*Pressure*) Pemilik dapat memberikan tekanan pada manajemen untuk melaksanakan keinginan pemilik, atau manajemen dapat memberikan tekanan pada stafnya untuk mencapai tujuan yang tidak masuk akal. agar manajemen dan staf lainnya dapat mengikuti instruksi pemilik meskipun bertentangan dengan cita-cita terkait;
2. Kesempatan (*opportunity*) merupakan kemungkinan yang disebabkan oleh kendurnya pengendalian internal, kurangnya disiplin, dan kesulitan memperoleh informasi yang memungkinkan pelaku penipuan melakukan penipuan secara terbuka. Bisnis dengan sistem pengendalian internal yang lemah sering kali memiliki banyak peluang bagi manajemen untuk terlibat dalam berbagai jenis penipuan.
3. Rasionalisasi (*rasionalization*) merupakan gagasan yang merasionalkan tindakannya sebagai perilaku yang khas, yang secara moral diperbolehkan dalam komunitas yang khas. Penipu selalu mencari alasan untuk membenarkan perilakunya. Hal ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk merahasiakan perilakunya, sehingga membuat mereka merasionalisasikan perilaku tidak jujur;
4. Kemampuan (*Capability*) Peran atau posisi seseorang dalam suatu organisasi mungkin memberi mereka potensi untuk memulai atau memanfaatkan peluang penipuan. Seseorang yang memegang posisi berkuasa dapat

ANALISIS PENYALAHGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keadaan atau situasi tertentu. Oleh karena itu, untuk menerapkan strategi penipuan secara efektif, orang harus memiliki kemampuan yang kuat dan kemampuan yang cukup untuk memperhatikan kemungkinan-kemungkinan ini.

Dampak Negatif Akibat Penyalahgunaan Jasa-Jasa Perbankan

Penyalahgunaan jasa-jasa perbankan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu, lembaga perbankan itu sendiri, maupun masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat timbul akibat penyalahgunaan jasa perbankan:

1. Kerugian Finansial

- a. Individu atau perusahaan yang menjadi korban penipuan perbankan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Ini termasuk kehilangan tabungan, dana investasi, atau aset lainnya;
- b. Bank juga dapat mengalami kerugian finansial karena harus mengganti dana nasabah yang hilang atau mengalami penurunan kepercayaan dari nasabah lain.

2. Penurunan Kepercayaan Publik

Penyalahgunaan jasa perbankan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Kepercayaan yang menurun dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

3. Masalah Hukum

Bank dan nasabah dapat menghadapi masalah hukum jika terlibat dalam atau menjadi korban penyalahgunaan jasa perbankan. Ini termasuk proses hukum yang panjang dan biaya hukum yang tinggi.

4. Kerusakan Reputasi

Penyalahgunaan jasa perbankan dapat merusak reputasi bank. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menarik dan mempertahankan nasabah serta menjalin hubungan bisnis yang baik.

5. Resiko Keamanan

Keamanan data nasabah bisa terancam jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan sistem perbankan. Informasi pribadi dan finansial yang bocor

dapat digunakan untuk kegiatan kriminal seperti pencurian identitas atau penipuan.

6. Gangguan Operasional

Bank mungkin harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menangani penyalahgunaan, yang dapat mengganggu operasional sehari-hari. Ini bisa termasuk memperbaiki sistem keamanan, mengurus klaim nasabah, dan melakukan investigasi internal.

7. Implikasi Ekonomi Lebih Luas

Dalam skala yang lebih luas, penyalahgunaan jasa perbankan dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional. Misalnya, penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan bisa mengurangi likuiditas pasar dan menghambat investasi.

8. Pengaruh Sosial

Korban penyalahgunaan jasa perbankan dapat mengalami stres, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya akibat kerugian yang diderita. Ini bisa berdampak pada kualitas hidup mereka dan keluarga mereka

Untuk meminimalisir dampak negatif ini, penting bagi bank dan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan, menerapkan praktik keamanan yang ketat, serta memastikan adanya regulasi dan pengawasan yang efektif di sektor perbankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan negara dan perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemerintah Indonesia wajib menyusun anggaran nasional tahunan yang transparan dan profesional, serta mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia Tahun 2003 menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perbankan di Indonesia telah berkembang dari fungsi dasar seperti menyimpan dan meminjamkan uang menjadi penyedia berbagai layanan tambahan, termasuk perbankan elektronik, kartu kredit dan debit, transfer uang, pembayaran tagihan, manajemen investasi, dan asuransi. Perkembangan ini dimungkinkan oleh teknologi dan

ANALISIS PENYALAIIGUNAAN PERBANKAN DALAM RANGKA MENGIDENTIFIKASI KERUGIAN EKONOMI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 mendukung peran bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan, melindungi simpanan masyarakat, mengelola dana, dan menyediakan pinjaman yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja. Layanan perbankan yang efektif membantu mobilisasi dan alokasi modal, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perbankan juga menghadapi tantangan seperti penipuan dan pencucian uang, yang dapat merusak reputasi dan stabilitas pasar keuangan.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1992. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286

Internet:

Frianto Pandia dan Firmanta Sebayang. “Upaya bank Dalam Mencegah Tindak Kejahatan Pola Plastik Putih Terhadap Nasabah Pemegang Kartu Kredit Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk” tersedia di: <https://stiebpandanamandiri.ac.id/media/Jurnal/2014/2-Jurnal%20Frianto%20Pandia> diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

Hendra, Angelin F. “Tindakan Penyimpangan (FRAUD) Dalam Transaksi Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 pada PT Bank Cimb Niaga, TBK Bandar Lampung” tersedia di: <https://digilib.unila.ac.id/25730/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN> diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Kurnia, Abi Jam'an. “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah”. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/>. Diakses

tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

Kurnia, Erika. “OJK Pantau Kasus Karyawan BRI Kuras Dana Rp. 5.1 Miliar” tersedia di: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/29/karyawan-bri-kuras-rp-51-miliar-dengan-pembukaan-kartu-kredit-tak-berizin> diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

Sikapi uangmu. “Kejahatan Perbankan Digital: Lindungi Datamu, Amankan Uangmu: tersedia di: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20661> diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

Yushita, Amanita Novi. “Memahami Jasa-Jasa Perbankan Dan Pengaplikasiannya: tersedia di: <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pengabdian/memahami-jasa-jasa-perbankan-dan-pengaplikasiannya> . diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 18.00 WIB.